

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC ASIA HOLDING TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”)

PENGGUNAAN DANA DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 17/POJK.04/2020 DAN POJK NO. 42/POJK.04/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“PMTHMETD”) (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC ASIA HOLDING TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC Asia Holding Tbk

Kegiatan Usaha:

Investasi dan Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung MNC Bank Tower Lantai 21

Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870

Website: www.mncgroup.com

Email: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 26 JUNI 2024 SESUAI DENGAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. KHUSUS UNTUK RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14 Tahun 2019, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya sejumlah 8.606.815.670 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 29 tanggal 24 Agustus 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0060365.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Agustus 2022 ("Akta No. 29/2022").

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024.

B. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")

1. Jumlah saham PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 8.606.815.670 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak sebagaimana tercantum dalam Akta No. 29/2022.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2018 No. Kep-00183/BEI/12-2018) ("**Peraturan BEI No. I-A**") penentuan harga pelaksanaan saham PMTHMETD sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan 25 Hari Bursa sebelum tanggal permohonan Pencatatan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan
- b. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan, dan
- c. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, belum terdapat calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD. Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada semua pemegang saham dan masyarakat.

3. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD dapat dilaksanakan terhitung maksimum selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 26 Juni 2024 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut. yaitu sampai dengan 26 Juni 2026

Sesuai dengan Perubahan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan mengajukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

4. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

5. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 8.606.815.670 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Akta No. 29/2022 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 April 2024.

| Keterangan | Sebelum PMTHMETD | | | Proforma Setelah PMTHMETD | | |
|---|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 205.000.000.000 | 20.500.000.000.000 | | 205.000.000.000 | 20.500.000.000.000 | |
| Modal Disetor : | | | | | | |
| HT Investment Development Ltd | 13.238.835.716 | 1.323.883.571.600 | 15,85 | 13.238.835.716 | 1.323.883.571.600 | 14,37 |
| Caravaggio Holdings Limited | 8.321.109.800 | 832.110.980.000 | 9,96 | 8.321.109.800 | 832.110.980.000 | 9,03 |
| PT Bhakti Panjiwira | 5.262.220.112 | 526.222.011.200 | 6,30 | 5.262.220.112 | 526.222.011.200 | 5,71 |
| Darma Putra Wati (Wakil Komisaris Utama) | 44.477.200 | 4.447.720.000 | 0,05 | 44.477.200 | 4.447.720.000 | 0,05 |
| Liliana Tanaja (Komisaris) | 89.662.000 | 8.966.200.000 | 0,11 | 89.662.000 | 8.966.200.000 | 0,10 |
| Valencia H. Tanoesoedibjo (Komisaris) | 1.860.000 | 186.000.000 | 0,00 | 1.860.000 | 186.000.000 | 0,00 |
| Hary Tanoesoedibjo (Direktur Utama) | 2.166.568.300 | 216.656.830.000 | 2,59 | 2.166.568.300 | 216.656.830.000 | 2,35 |
| Susanty Tjandra Sanusi (Wakil Direktur Utama) | 50.000 | 5.000.000 | 0,00 | 50.000 | 5.000.000 | 0,00 |
| Tien (Direktur) | 44.377.100 | 4.437.710.000 | 0,05 | 44.377.100 | 4.437.710.000 | 0,05 |
| Henry Suparman (Direktur) | 16.180.500 | 1.618.050.000 | 0,02 | 16.180.500 | 1.618.050.000 | 0,02 |
| Natalia Purnama (Direktur) | 16.152.500 | 1.615.250.000 | 0,02 | 16.152.500 | 1.615.250.000 | 0,02 |
| Mashudi Hamka (Direktur) | 92.700 | 9.270.000 | 0,00 | 92.700 | 9.270.000 | 0,00 |
| Santi Paramita (Direktur) | 2.700 | 270.000 | 0,00 | 2.700 | 270.000 | 0,00 |
| PMTHMETD | - | - | - | 8.606.815.670 | 860.681.567.000 | 9,34 |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 54.341.153.131 | 5.434.115.313.100 | 65,05 | 54.341.153.131 | 5.434.115.313.100 | 58,97 |
| Jumlah | 83.542.741.759 | 8.354.274.175.900 | 100,00 | 92.149.557.429 | 9.214.955.742.900 | 100,00 |
| Saham Treasury | 2.525.414.946 | 252.541.494.600 | | 2.525.414.946 | 252.541.494.600 | |
| Jumlah modal ditempatkan dan disetor | 86.068.156.705 | 8.606.815.670.500 | | 94.674.972.375 | 9.467.497.237.500 | |
| Saham dalam Portepel | 118.931.843.295 | 11.893.184.329.500 | | 110.325.027.625 | 11.032.502.762.500 | |

C. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2024 (Unaudit) | 31 Desember 2023 (Diaudit) |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | |
| Jumlah Aset | 71.556.450 | 70.408.946 |
| Jumlah Liabilitas | 29.627.029 | 29.025.687 |
| Jumlah Ekuitas | 41.929.421 | 41.383.259 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 71.556.450 | 70.408.946 |

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 8.606.815.670 saham.
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan PMTHMETD) adalah sebesar 86.068.156.705 saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 94.674.972.375 saham.

E. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 10% setelah PMTHMETD.

Dilusi yang terjadi atas PMTHMETD terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Akta No. 29/2022, yaitu sebesar 9,09%.

F. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 22 tanggal 2 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, notaris di Surabaya yang diubah dengan akta No. 193 tanggal 15 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-10673.HT.01.01.TH.89 tanggal 22 Nopember 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18, Tambahan No. 813 tanggal 2 Maret 1990.

Anggaran dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 148 tanggal 28 Juni 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani SH, notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 20 anggaran dasar dan penegasan alamat Perseroan. Akta perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089376 dan Nomor AHU-AH.01.09-0138111 keduanya tanggal 10 Juli 2023.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang jasa, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan, dan konstruksi. Perusahaan merupakan induk Perusahaan dari beberapa entitas anak dan bergerak dalam bidang investasi.

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 9120405812992 yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2019.

Susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Komisaris Utama/ Independen | : Agung Firman Sampurna |
| Wakil Komisaris Utama | : Darma Putra |
| Komisaris | : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo |
| Komisaris | : Valencia Herliani Tanoesoedibjo |
| Komisaris Independen | : Herbert Parulian Sitohang |

Direksi

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Direktur Utama | : Hary Tanoesoedibjo |
| Wakil Direktur Utama | : Susanty Tjandra Sanusi |

Direktur : Tien
Direktur : Natalia Purnama
Direktur : Jiohan Sebastian
Direktur : Henry Suparman
Direktur : Mashudi Hamka

G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.00 – selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3. Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 8.606.815.670 (delapan milyar enam ratus enam juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019.

Ketentuan kuorum Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Pasal 11 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan adalah:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 adalah:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan panggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 20 Mei 2024 dan 4 Juni 2024.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Jakarta, 20 Mei 2024
PT MNC Asia Holding Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340